



P U T U S A N

NOMOR : 32/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ABBAS DG. MUNTU, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Abd. Kadir Blok I, AC, Kota Makassar; ----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-
Arfan, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat di “Gabriel Hugo Christhopher Banna Law Firm & Partners” beralamat di Jalan Gunung Merapi No.139 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juni 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai *Penggugat/Pembanding* ;--

M E L A W A N :

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----
1. *M. Nurfajar Infansyah, S.H.*, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 2. *Misniati Sinaga, S.H.*, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
 3. *Achmadi Natsir, S.H.*, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

1 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS



4. *Ratna B. Kumalasari, SH.*, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
5. *Fatmawati*, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
6. *Ramlah, A.Md.*, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
7. *Syafriuddin.*, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----
Ke-tujuhnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A. P. Pettarani Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 70/SK-73.71/VIII/2014, tertanggal 21 Agustus 2014 ;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai *Tergugat/ Terbanding*;-----

2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Tempat Kedudukan di

Jalan Urip Sumoharjo No.269, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : ----

1. *Lutfie Nasir, SH.*, Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
2. *M. Abd. Taufan Husni, SH.*, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Pada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
3. *Marwan Mansyur, SH.MH.*, Jabatan Kasubag. Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
4. *Ratna Idrus, SH.MH.*, Staf Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

2 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Labella Nakanaya, SH., Staf Biro Hukum dan HAM
Sekda Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

6. Ibrahim Bando, SH., Advokat; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di
Jalan Urip Sumoharjo No.269 Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 19 September 2014, yang
selanjutnya disebut sebagai *Tergugat II Intervensi /
Terbanding* ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 32/PEN/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Maret 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa
tersebut; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/
2014/PTUN.MKS tanggal 16 Desember 2014 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel
B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 54/G/ 2014/PTUN.MKS tanggal 16 Desember 2014 dalam
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

3 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 472.000,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/ 2014/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/ 2014/PTUN.MKS tersebut Wakil Panitera telah memberitahukan kepada para pihak, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Desember 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing tertanggal 06 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 02 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/

4 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PTUN.MKS tanggal 16 Desember 2014 yang alasan-alasan memori banding tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Pebruari 2015, atas memori banding mana pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 29 Januari 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/ 2014/PTUN.MKS dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/ 2014/PTUN.MKS tersebut Wakil Panitera telah memberitahukan kepada para pihak, masing-masing pada tanggal 16 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

5 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa a quo terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai kepentingan dan Penggugat ;-----
2. Eksepsi mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan (Daluarsa) ;-----
3. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut ;-----
4. Eksepsi mengenai legal standing Penggugat ;-----
5. Eksepsi mengenai Kurang pihak ;-----

6 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eksepsi mengenai gugatan kabur (obscur libel) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima eksepsi Tergugat / Terbanding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan menyatakan oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat/Pembanding yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas pokok perkara tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/

7 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PTUN.MKS tanggal 16 Desember 2014 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 54/G/ 2014/PTUN.MKS tanggal 16 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

8 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SENIN, tanggal 11 Mei 2015 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI,SH.** dan **SIMON P. SINAGA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H.APDIN TARUNA MUNIR ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

TTD.

METERAI / TTD

ACHMAD ROMLI,SH.

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH

TTD.

SIMON P. SINAGA,SH.

PANITERA PENGGANTI :

TTD.

H. APDIN TARUNA MUNIR ,SH.

9 dari hal 10 Put No. 32/B/2015/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 32/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp.236.000,-

J u m l a hRp.250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)